MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 33 TAHUN 2021
TENTANG
PENGELOLAAN DANA DEKONSENTRASI DAN DANA TUGAS PEMBANTUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan pertanian di daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota, perlu dilakukan pelimpahan kewenangan kepada gubernur berdasarkan asas dekonsentrasi dan penugasan kepada gubernur dan bupati/walikota berdasarkan asas tugas pembantuan;

b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 16 ayat (5) dan Pasal 39 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, lingkup urusan pemerintahan yang akan dilimpahkan dan ditugaskan perlu ditetapkan dengan Peraturan Menteri;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tahun tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
4. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/ PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.07/2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/ Pmk.07/2008 Tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan;
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1647);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PENGELOLAAN DANA DEKONSENTRASI DAN DANA TUGAS PEMBANTUAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari Pemerintah kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu.

2. Dana Dekonsentrasi adalah dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan Dekonsentrasi, tidak termasuk dana yang dialokasikan untuk instansi vertikal pusat di daerah.
3. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa, dari pemerintah provinsi kepada kabupaten, atau kota dan/atau desa, serta dari pemerintah kabupaten, atau kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan.
4. Dana Tugas Pembantuan adalah dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dilaksanakan oleh daerah yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan Tugas Pembantuan.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah organisasi/lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Dekonsentrasi di bidang tertentu di daerah provinsi dan kabupaten/kota.
6. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih Kegiatan yang dilaksanakan instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau Kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.
7. Kegiatan adalah bagian dari Program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu Program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang bersifat personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan untuk menghasilkan Keluaran dalam bentuk barang/jasa.

8. Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga, yang selanjutnya disingkat RKA-KL, adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi Program dan Kegiatan suatu kementerian/lembaga yang merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah dan Rencana Strategis Kementerian/lembaga yang bersangkutan dalam satu tahun anggaran, serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.
9. Kinerja adalah prestasi kerja berupa Keluaran dari suatu Kegiatan atau hasil dari suatu Program dengan kuantitas dan kualitas terukur.
10. Keluaran adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh suatu Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan Program dan kebijakan.
11. Barang Milik Negara, yang selanjutnya disebut BMN, adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
12. Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran/ Barang-Wilayah Dekonsentrasi yang selanjutnya disingkat UAPPA/B-W Dekonsentrasi, adalah unit akuntansi yang berada di pemerintah daerah provinsi yang melakukan Kegiatan penggabungan laporan keuangan/barang dari seluruh SKPD yang mendapatkan alokasi Dana Dekonsentrasi di wilayah kerjanya.
13. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/ KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/anggaran belanja daerah.
14. Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disebut PPSPM adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk melakukan pengujian atas permintaan pembayaran dan menerbitkan perintah pembayaran.

15. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran.
16. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.

BAB II

PELIMPAHAN KEWENANGAN DAN PENUGASAN

Pasal 2

(1) Menteri melimpahkan kewenangan dalam urusan Pemerintah Konkuren bidang pertanian kepada pemerintah daerah provinsi.
(2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan Dana Dekonsentrasi.
(3) Pelimpahan kewenangan dalam urusan pemerintah konkuren di bidang pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam RKA-KL Kementerian Pertanian.

Pasal 3

(1) Menteri memberikan penugasan kepada:
    a. gubernur; dan
    b. bupati/walikota,

    untuk pelaksanaan Kegiatan dan pengelolaan Dana Tugas Pembantuan.
(2) Penugasan dalam rangka pelaksanaan tugas pembantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam RKA-KL Kementerian Pertanian.

Pasal 4

(3) Pelimpahan kewenangan dan penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 dilaksanakan berdasarkan asas:
    a. akuntabilitas;
    b. efisiensi;
    c. eksternalitas; dan

d. prioritas nasional.

(4) Pelimpahan kewenangan dan penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 bertujuan untuk:
   a. meningkatkan pembangunan bidang pertanian; dan
   b. mengoptimalkan Kinerja pembangunan pertanian sesuai Rencana Kerja Pemerintah, Rencana Kerja Kementerian Pertanian, dan RKA-KL Kementerian Pertanian.

BAB III
PROGRAM, KEGIATAN, DAN PENGELOLAAN

Bagian Kesatu
Dana Dekonsentrasi

Pasal 5

(1) Kegiatan dan pengelolaan Dana Dekonsentrasi dilaksanakan dalam rangka pelaksanaan Program pembangunan pertanian meliputi:
   a. ketersediaan, akses dan konsumsi pangan berkualitas;
   b. nilai tambah dan daya saing industri;
   c. pendidikan dan pelatihan vokasi;
   d. dukungan manajemen.

(2) Rincian Kegiatan pelaksanaan Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh direktur jenderal/kepala badan lingkup Kementerian Pertanian sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(3) Rincian Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun sesuai dengan format-1 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(4) Rincian Kegiatan dan anggaran pelaksanaan Program sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan perubahan, dalam hal:
   a. terjadi perubahan kebijakan oleh Menteri;

b. gubernur atau bupati/wali kota tidak melaksanakan pelimpahan kewenangan dan/atau penugasan; dan/atau
c. gubernur atau bupati/wali kota mengusulkan untuk dilakukan penarikan kembali pelimpahan kewenangan dan penugasan.

Pasal 6

(1) Dana Dekonsentrasi dialokasikan untuk Kegiatan bersifat nonfisik dan Kegiatan yang menghasilkan Keluaran yang tidak menambah aset tetap.
(2) Kegiatan yang bersifat non fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. sinkronisasi dan koordinasi perencanaan;
b. fasilitasi;
c. bimbingan teknis;
d. pelatihan;
e. penyuluhan;
f. supervisi;
g. survei;
h. pembinaan;
i. pengawasan;
j. pengendalian; dan
k. pelaporan.

Pasal 7

(1) Dana Dekonsentrasi dapat dialokasikan sebagai dana penunjang untuk pelaksanaan tugas administratif termasuk pelaporan dan/atau pengadaan input berupa barang habis pakai dan/atau aset tetap.
(2) Besarnya alokasi dana penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan asas:
a. kepatutan;
b. kewajaran;
c. ekonomis; dan
d. efisiensi,

sesuai dengan karakteristik masing-masing Kegiatan.

Pasal 8

Gubernur menyampaikan rencana kerja dan anggaran pelaksanaan Kegiatan Dana Dekonsentrasi Kementerian Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi.

Pasal 9

(1) Gubernur menetapkan SKPD pelaksana Dekonsentrasi Kementerian Pertanian.
(2) SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kompetensi, tugas, dan fungsi sesuai dengan Kegiatan Dekonsentrasi Kementerian Pertanian.
(3) Gubernur atau pejabat yang diberi wewenang, menetapkan pejabat pengelola keuangan Dekonsentrasi, terdiri atas:
    a. Kuasa Pengguna Anggaran/Barang; dan
    b. Bendahara Pengeluaran dan/atau Bendahara Penerimaan.
(4) Kuasa Pengguna Anggaran/Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berwenang menetapkan PPK dan PPSPM, dan menyampaikan hasil penetapan kepada Eselon I Kementerian Pertanian sesuai dengan Program.
(5) Gubernur atau pejabat yang diberi wewenang menetapkan pejabat pengelola keuangan Dekonsentrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyampaikan hasil penetapan kepada Menteri dengan tembusan kepada Menteri Keuangan *c.q.* Direktur Jenderal Perbendaharaan dan Eselon I Kementerian Pertanian sesuai dengan Program.
(6) Dalam hal terjadi penggantian pejabat pengelola keuangan, gubernur atau pejabat yang diberi wewenang, merevisi dan menetapkan pejabat pengelola keuangan Dekonsentrasi dan menyampaikan hasil revisi dan penetapan kepada Menteri dengan tembusan kepada Menteri Keuangan *c.q.* Direktur Jenderal Perbendaharaan dan Eselon I Kementerian Pertanian sesuai dengan Program.

Pasal 10

Dalam hal pelaksanaan Kegiatan dan pengelolaan Dana Dekonsentrasi menghasilkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), PNBP disetorkan seluruhnya ke rekening Kas Umum Negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

(1) Setiap barang yang diperoleh atas pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan Dana Dekonsentrasi menjadi BMN.
(2) BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai penunjang pelaksanaan kegiatan Dekonsentrasi.
(3) SKPD melakukan penatausahaan BMN sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Penerimaan dan Pengeluaran dalam pelaksanaan Kegiatan dan pengelolaan Dana Dekonsentrasi, diadministrasikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Dalam hal terdapat saldo kas pada akhir tahun anggaran atas pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan Dana Dekonsentrasi, saldo kas harus disetorkan ke rekening Kas Umum Negara.

Bagian Kedua

Dana Tugas Pembantuan

Paragraf 1

Umum

Pasal 14

(1) Kegiatan dan pengelolaan Dana Tugas Pembantuan, dilaksanakan dalam rangka pelaksanaan Program pembangunan pertanian, meliputi:
   a. ketersediaan, akses dan konsumsi pangan berkualitas;
   b. nilai tambah dan daya saing industri;
   c. dukungan manajemen.

(2) Rincian Kegiatan pelaksanaan Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh direktur jenderal/kepala badan lingkup Kementerian Pertanian sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(3) Rincian Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun sesuai dengan:
   a. format-2, untuk Tugas Pembantuan daerah provinsi; atau
   b. format-3, untuk Tugas Pembantuan daerah kabupaten/kota,

   sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(5) Rincian Kegiatan dan anggaran pelaksanaan Program sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan perubahan, dalam hal:
   a. terjadi perubahan kebijakan oleh Menteri;
   b. gubernur atau bupati/wali kota tidak melaksanakan pelimpahan kewenangan dan/atau penugasan; dan/atau
   c. gubernur atau bupati/wali kota mengusulkan untuk dilakukan penarikan kembali pelimpahan kewenangan dan penugasan.

Pasal 15

(1) Dana Tugas Pembantuan dialokasikan untuk Kegiatan yang bersifat fisik dan/atau Kegiatan yang menghasilkan Keluaran yang menambah aset tetap.

(2) Kegiatan yang bersifat fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
   a. pengadaan tanah;
   b. bangunan;
   c. peralatan dan mesin;
   d. jalan;
   e. irigasi dan jaringan; dan
   f. barang habis pakai, antara lain:
      1. obat-obatan;
      2. vaksin;
      3. bibit;
      4. benih;
      5. pakan/bahan pakan; dan/atau
      6. pupuk atau sejenisnya.

Pasal 16

(1) Dana Tugas Pembantuan dapat dialokasikan sebagai dana penunjang untuk pelaksanaan tugas administratif termasuk pelaporan dan/atau pengadaan input berupa barang/jasa dan penunjang lainnya.
(2) Jumlah alokasi dana penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan asas:
   a. kepatutan;
   b. kewajaran;
   c. ekonomis; dan
   d. efisiensi,

   sesuai dengan karakteristik masing-masing Kegiatan.

Pasal 17

Dalam hal pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan Dana Tugas Pembantuan menghasilkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), PNBP disetorkan seluruhnya ke rekening Kas Umum Negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

(1) setiap barang yang diperoleh atas pelaksanaan Kegiatan dan pengelolaan Dana Tugas Pembantuan menjadi BMN.
(2) BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai penunjang pelaksanaan Kegiatan Tugas Pembantuan.
(3) SKPD melakukan penatausahaan BMN sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

Penerimaan dan Pengeluaran dalam pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan Dana Tugas Pembantuan, diadministrasikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

Dalam hal terdapat saldo kas pada akhir tahun anggaran atas pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan Dana Tugas Pembantuan, saldo kas harus disetorkan ke rekening Kas Umum Negara.

Paragraf 2
Pemerintah Daerah Provinsi

Pasal 21

Gubernur menyampaikan rencana kerja dan anggaran pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan Dana Tugas Pembantuan Kementerian Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi.

Pasal 22

(1) Gubernur menetapkan SKPD pelaksana Tugas Pembantuan Kementerian Pertanian.
(2) SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kompetensi, tugas, dan fungsi sesuai dengan Kegiatan Tugas Pembantuan Kementerian Pertanian.

(3) Penetapan SKPD Pelaksana Tugas Pembantuan Kementerian Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah terbitnya DIPA.

Pasal 23

(1) Gubernur menunjuk KPA atas Pelaksanaan Dana Tugas Pembantuan lingkup Kementerian Pertanian.
(2) Penunjukan KPA sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak terikat periode tahun anggaran selama tidak ada pergantian KPA dan tersedia alokasi anggaran.

Pasal 24

Gubernur melimpahkan kewenangan kepada Kepala SKPD untuk menetapkan Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan atas pengelolaan Dana Tugas Pembantuan Kementerian Pertanian.

Paragraf 3

Pemerintah Daerah Kabupaten/kota

Pasal 25

Bupati/walikota menyampaikan rencana kerja dan anggaran pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan Dana Tugas Pembantuan Kementerian Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 26

(1) Bupati/walikota menetapkan SKPD pelaksana Tugas Pembantuan Kementerian Pertanian.
(2) SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kompetensi, tugas, dan fungsi sesuai dengan Kegiatan Tugas Pembantuan Kementerian Pertanian.

Pasal 27

Bupati/walikota menunjuk KPA atas Pelaksanaan Dana Tugas Pembantuan Kementerian Pertanian

Pasal 28

Bupati/walikota melimpahkan kewenangan kepada Kepala SKPD untuk menetapkan Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan atas pengelolaan Dana Tugas Pembantuan Kementerian Pertanian.

BAB IV

PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

Pasal 29

(1) SKPD yang menjadi pelaksana kegiatan dan pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan wajib menyusun Laporan Pertanggungjawaban yang meliputi:
   a. aspek manajerial; dan
   b. aspek akuntabilitas.

(2) Aspek manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a antara lain terdiri atas:
   a. pagu anggaran;
   b. target volume Keluaran;
   c. target indikator Kinerja Keluaran;
   d. rencana penarikan dana;
   e. realisasi anggaran;
   f. realisasi volume Keluaran;
   g. realisasi indikator Kinerja Keluaran;
   h. progres pekerjaan Keluaran;
   i. kendala yang dihadapi; dan
   j. saran tindak lanjut.

(3) Progres pekerjaan Keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h berpedoman kepada panduan pengukuran realisasi fisik yang dikeluarkan oleh direktur jenderal/kepala badan lingkup Kementerian Pertanian yang membidangi Kegiatan dimaksud.

(4) Aspek manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa laporan bulanan dalam bentuk daring.

(5) Aspek akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
   a. laporan keuangan; dan
   b. laporan BMN.

(6) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a terdiri atas:
   a. neraca;
   b. laporan realisasi anggaran;
   c. laporan operasional (LO);
   d. laporan perubahan ekuitas (LPE); dan
   e. catatan atas laporan keuangan.

(7) Laporan BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b terdiri atas:
   a. neraca;
   b. laporan barang;
   c. catatan atas laporan Barang Milik Negara;
   d. Berita Acara Rekonsiliasi SAK dan SIMAK BMN; dan
   e. Laporan PNBP yang terkait pengelolaan BMN.

Pasal 30

(1) Kepala SKPD menyampaikan laporan bulanan daring dengan berpedoman pada peraturan menteri keuangan yang mengatur mengenai pengukuran dan evaluasi Kinerja atas pelaksanaan rencana kerja dan anggaran Kementerian Negara/Lembaga setiap tanggal 5 (lima) bulan berikutnya.

(2) Kepala SKPD menyusun dan menyampaikan laporan bulanan *online* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan meng-*entry* target volume Keluaran, realisasi volume Keluaran, progres pekerjaan Keluaran, dan rencana penarikan dana tanpa harus meng-*entry* realisasi anggaran.

Pasal 31

(1) Kepala SKPD yang melaksanakan Tugas Pembantuan wajib menyelenggarakan akuntansi dan bertanggung jawab terhadap penyusunan dan penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan dan barang (laporan akuntabilitas).

(2) Tata cara penyusunan dan penyampaian laporan keuangan Dana Tugas Pembantuan berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai sistem akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah pusat.

(3) Tata cara penyusunan dan penyampaian laporan BMN hasil pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan Dana Tugas Pembantuan berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai penatausahaan BMN.

(4) Untuk membantu kelancaran penyusunan dan penyampaian laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yang bersumber dari anggaran Kementerian Pertanian membentuk Sekretariat UAPPA-B/W.

(5) Sekretariat UAPPA-B/W sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berkedudukan di Balai/Loka Pengkajian Teknologi Pertanian di seluruh Indonesia.

Pasal 32

(1) SKPD provinsi dan kabupaten/kota yang tidak menyampaikan laporan pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 sampai dengan Pasal 31 dikenai sanksi berupa:

a. penundaan pencairan Dana Tugas Pembantuan untuk triwulan berikutnya;

b. penghentian pembayaran dalam tahun berjalan; dan

c. penghentian alokasi Dana Tugas Pembantuan untuk tahun anggaran berikutnya.

(2) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak membebaskan SKPD provinsi dan kabupaten/kota dari kewajiban menyampaikan laporan pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 33

(1) Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian melaksanakan pembinaan administrasi dan keuangan atas pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan.

(2) Direktorat jenderal/badan lingkup Kementerian Pertanian sesuai dengan tugas dan fungsinya, melaksanakan pembinaan teknis atas penyelenggaraan Kegiatan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.

(3) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Kegiatan dan pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan yang dilaksanakan oleh SKPD provinsi.

(4) Bupati/walikota melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Kegiatan dan pengelolaan Dana Tugas Pembantuan yang dilaksanakan oleh SKPD kabupaten/kota.

(5) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemberian pedoman, standar, fasilitasi, bimbingan teknis, pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan.

(6) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilakukan dalam rangka peningkatan kinerja, transparansi, dan akuntabilitas.

(7) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilaksanakan dalam rangka pencapaian efisiensi pengelolaan Dana Dekosentrasi dan Dana Tugas Pembantuan.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 35

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Oktober 2021

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

SYAHRUL YASIN LIMPO

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 33 TAHUN 2021
TENTANG
PENGELOLAAN DANA DEKONSENTRASI
DAN TUGAS PEMBANTUAN

FORMAT RINCIAN KEGIATAN

Format-1
Rincian Kegiatan Dana Dekonsentrasi

NO.	LOKASI/PROGRAM/SATKER/KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
1.	SULAWESI SELATAN *(nama lokasi)*	
	ketersediaan, akses dan konsumsi pangan berkualitas *(nama Program)*	
	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Selatan *(nama Satuan Kerja)*	
	Pengelolaan Sistem Penyediaan Benih Tanaman Pangan *(nama kegiatan/KRO)*	
	Penguatan Perlindungan Tanaman Pangan dari Gangguan OPT dan DPI *(nama kegiatan/KRO)*	
2.	... *(nama lokasi)*	
	... *(nama Program)*	
	... *(nama Satuan Kerja)*	
	... *(nama kegiatan)*	
	... *(nama kegiatan)*	
	... *(nama kegiatan)*	
3.	...	
4.	...	
...		

Format-2

Rincian Kegiatan Dana Tugas Pembantuan Provinsi

NO.	LOKASI/PROGRAM/SATKER/KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
1.	JAWA BARAT *(nama lokasi)*	
	ketersediaan, akses dan konsumsi pangan berkualitas *(nama Program)*	
	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat *(nama Satuan Kerja)*	
	Pengelolaan Produksi Tanaman Aneka Kacang dan Umbi *(nama kegiatan/KRO)*	
	Pengelolaan Produksi Tanaman Serealia *(nama kegiatan/KRO)*	
	Pengelolaan Sistem Penyediaan Benih Tanaman Pangan *(nama kegiatan/KRO)*	
2.	... *(nama lokasi)*	
	... *(nama Program)*	
	... *(nama Satuan Kerja)*	
	... *(nama kegiatan)*	
	... *(nama kegiatan)*	
	... *(nama kegiatan)*	
3.	...	
4.	...	
...		

Format-3

Rincian Kegiatan Dana Tugas Pembantuan Kabupaten/Kota

NO.	LOKASI/PROGRAM/SATKER/KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
1.	JAWA BARAT *(nama lokasi)*	
	ketersediaan, akses dan konsumsi pangan berkualitas *(nama Program)*	
	Dinas Pertanian, Perkebunan, Pangan dan Hortikultura Kabupaten Cianjur *(nama Satuan Kerja)*	
	Peningkatan Produksi Sayuran dan Tanaman Obat (*nama kegiatan/KRO*)	
	Peningkatan Produksi Buah dan Florikultura (*nama kegiatan/KRO*)	
2.	*... (nama lokasi)*	
	... (nama Program)	
	... (nama Satuan Kerja)	
	... (nama kegiatan)	
	... (nama kegiatan)	
	... (nama kegiatan)	
3.	...	
4.	...	
...		

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

SYAHRUL YASIN LIMPO